

**TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BUMN
GUNA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DALAM TATA KELOLA BUMN****Zufar Zain Nibraska, Naufal Abror Faroja**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

*e-mail : zufarzain@students.unnes.ac.id, naufalabb07@students.unnes.ac.id***ABSTRAK**

Artikel ini meninjau mengenai rangkap jabatan dewan komisaris pada perusahaan BUMN guna terwujudnya prinsip Good Corporate Governance. Fenomena rangkap jabatan bukan suatu hal yang baru, akan tetapi munculnya fenomena ini menimbulkan kontroversi di masyarakat umum. Pengaturan mengenai rangkap jabatan telah diatur dalam peraturan yang ada seperti dalam UU BUMN, UU Pelayanan Publik serta peraturan lainnya. Terdapat perbedaan peraturannya, terdapat aturan yang melarang dan terdapat aturan yang membolehkan. Akan tetapi pada dasarnya hal tersebut dilarang karena undang-undang yang lebih tinggi mengatur demikian. Hal ini karena komisaris yang merangkap jabatan rentan akan timbulnya benturan kepentingan, dimana tindakan tersebut dapat mengganggu penerapan Good Corporate Governance. Berdasarkan hal tersebut komisaris BUMN dilarang merangkap jabatan.

Kata Kunci : Rangkap jabatan, Komisaris, BUMN.**ABSTRACT**

This article reviews the dual positions of the board of commissioners in BUMN companies in order to realize the principles of good corporate governance. The phenomenon of multiple positions is not something new, but the emergence of this phenomenon has caused controversy in the general public. Arrangements regarding multiple positions have been regulated in existing regulations such as the BUMN Law, the Public Service Law, and other regulations. There are different rules: there are rules that prohibit and there are rules that allow. However, basically, this is prohibited because a higher law regulates it. This is because commissioners who hold concurrent positions are vulnerable to conflicts of interest, whose actions can disrupt the implementation of good corporate governance. Based on this matter, BUMN commissioners are prohibited from holding concurrent positions.

Keywords : Multiple positions, Commissioners, BUMN.

Penggambaran dari tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara dapat dicerminkan dari kondisi perekonomian negara yang bersangkutan. Dengan faktanya, eksistensi dari para pelaku usaha perorangan ataupun yang memiliki bentuk berupa badan usaha, dari yang bentuknya hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya di bidang ekonomi dapat memberikan pengaruh pada perekonomian negara yang signifikan. Maka dari itu, entitas dari para pelaku yang melakukan usaha yang mendirikan suatu kegiatan usaha komersial dalam lingkup kawasan hukum NKRI wajib untuk ketentuan yang berlaku dari sisi hukum positif.

Sebagai satu dari inisiator dan pemrakarsa roda bidang perekonomian negara dengan bentuk badan usaha yakni tidak lain adalah BUMN. Dalam pelaksanaannya, termuat dua jenis perusahaan, yakni yang pertama Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Persero atau lebih dikenal dengan Perseroan Terbatas (PT).¹ PT terbentuk atas Asosiasi dari modal dan bidang hukum yang mandiri, yang sejalan dengan pelaksanaan kegiatan, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus dimana tujuannya guna memperoleh profit. Sedangkan Perum, merupakan tipe perusahaan BUMN yang keseluruhan aset dan modalnya menjadi kepemilikan negara dan tidak dibagikan menjadi bentuk saham, dengan tujuan asas kemanfaatan berupa pengadaan barang, biaya atas jasa dengan

kualitas unggul sesuai dengan *goals* dan prinsip perusahaan.

Dalam perannya menjadi garda penggagas roda sektor ekonomi dan bisnis negara, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam UUD NRI Tahun 1945. Dimana dapat dijumpai di dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwasannya perekonomian nasional disusun sebagai usaha yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya dalam mengelola perekonomian nasional haruslah didukung dengan kaidah dan juga norma yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yakni sifat saling gotong royong, persaudaraan, sikap kebersamaan serta rasa kemanusiaan. Kemudian, di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bagaimana peranan negara dalam mengelola ekonomi. Kedua ayat ini sendiri menerangkan tentang bagaimana peran atau fungsi negara kaitannya dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber perekonomian yang mempunyai peranan penting terhadap pemenuhan kepentingan hidup banyak orang. hal ini sendiri semata-mata dilakukan guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar besarnya.

Secara umum, BUMN adalah sebuah bentuk badan usaha, yang semuanya maupun secara besar bagiannya modal kepemilikannya dikuasai oleh negara lewat penyertaan tanpa perantara atau secara langsung bermuara dari pemisahan kekayaan negara, berdasar kepada UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Kemudian, cakupan dari BUMN juga meliputi beragam sektor layaknya

¹ Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019).

perkebunan, pertanian, perkebunan, transportasi, keuangan, kehutanan, listrik, pertambangan, manufaktur, perdagangan, telekomunikasi serta konstruksi.

UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, disebutkan bahwasanya ada dua organ yang memiliki wewenang guna menahkodai perseroan tersebut, yakni Dewan komisaris serta direksi.² Pada pelaksanaannya, Dimana dalam pengurusannya direksi bertanggung jawab penuh terhadap perseroan di pengadilan baik itu di luar ataupun di dalam. Sedangkan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap operasional serta memberikan direksi nasihat terkait perusahaan. Keduanya dalam mengemban tanggungjawab dalam bertindak harus sesuai dengan prinsip tujuan serta kepentingan persero supaya segala tindakan yang dilaksanakan tidak mengakibatkan kerugian.

Beberapa ketentuan dan pengaturan yang memiliki keterkaitan terkait bagaimana pengangkatan dari Komisaris BUMN merujuk kepada tiga buah aturan, dimasna aturan tersebut diantaranya UU No 40 Tahun 2007 (UU PT), UU No 19 Tahun 2003 (UU BUMN), dan PERMEN BUMN sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris. Tiap-tiap aturan tersebut butuh tinjauan lebih lanjut supaya dapat menggambarkan secara jelas dan tidak ambigu mengenai ketentuan pengangkatan komisaris, serta memberi kepastian ada atau tidaknya bentrok terhadap pengaturan di dalamnya.

Dalam perihal BUMN, sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris seringkali dipilih dengan tidak melalui mekanisme dan pertimbangan yang jelas. Pengangkatan tersebut lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik dengan mengesampingkan profit ketimbang upaya pemaksimalan potensi BUMN. Sementara itu, dengan wewenang yang luar biasa besar dan pendapatan yang nyaris sebanding dengan Dewan Direksi, sebagaimana jabatan komisaris sangat krusial untuk diamanahkan kepada sosok yang memiliki profesionalitas tinggi. Dengan begitu BUMN di Indonesia dapat diperhitungkan dan dapat turut bersaing bersama persero lainnya dengan swasta yang menguasai mayoritas saham.

Tindakan rangkap jabatan atau *interlocking directorate* bisa berlangsung jika seorang yang tidak berbeda atau sama, menduduki dua ataupun beberapa jabatan Dewan Komisaris, dimana hal ini termasuk ketika merangkap jabatan baik antar perusahaan induknya, perusahaan anggota lain dengan satu anggota perusahaan induk atau pada anak dari perusahaan induknya.³ Dengan kata lain, biasanya kegiatan rangkap jabatan ini bisa timbul akibat ditemukannya hubungan keterkaitan dengan keuangan, seperti tentang sebuah persentase kepemilikan saham, serta tentang pengambilalihan, peleburan, dan penggabungan. Sehingga, persoalan rangkap jabatan yang tidak jarang terjadi pada beberapa perusahaan dari anak perusahaan BUMN milik Indonesia mengindikasikan tindakan tersebut punya

² Inda Rahadiyan, “Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan BUMN,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 4 (2013).

³ Risanti Suci Pratiwi, “Legalitas Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas,” *Lex Renaissance* 4.2, 2019.

dampak kerugian yang begitu serius terhadap kelangsungan dan realitas dunia usaha.

Melihat catatan 2019 Ombudsman berdasarkan data terdapat 397 orang yang masuk indikasi rangkap jabatan pada perusahaan BUMN serta di anak perusahaan BUMN yang berjumlah 167 orang. Dari 397 tersebut, indikasi rangkap jabatan komisaris 254 orang berasal dari kementerian, 112 orang yang dari LNK, serta 31 orang yang berasal dari perguruan tinggi.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya komisaris yang rangkap jabatan, dimana menurut ketentuan hukum yang ada jabatan rangkap atau rangkap jabatan komisaris sangat dilarang. Oleh karenanya, Komisaris dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan nasihat serta mengawasi sangat bergantung pada faktor kompetensi dan integritas. Dengan demikian, tindakan rangkap jabatan tersebut dilarang menurut beberapa ketentuan-ketentuan yang ada terkait hal tersebut, supaya tidak bertolak belakang dengan prinsip profesionalitas dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan tidak memicu sebuah konflik kepentingan dengan kode etik yang dihadirkan untuk Dewan Komisaris.

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini semata-mata dilakukan dengan penelitian hukum normatif, menggunakan kajian analisis aturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang lainnya berupa regulasi-regulasi terkait jabatan Dewan Komisaris pada BUMN. Dalam penelitian hukum ini

dipergunakan pendekatan berupa pendekatan aturan perundang-undangan serta pendekatan secara konseptual.⁵ Kemudian, penelitian ini sendiri juga memberikan metode penggambaran dalam hal studi kasus, yang spesifik dan fokus terhadap penyelidikan mengenai jabatan Dewan Komisaris dalam BUMN.

Dalam pendekatan yang digunakan, dilakukan kajian aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus dikerjakan dengan sebuah pendekatan khusus terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur.. Kemudian selanjutnya pendekatan konseptual dilakukan dengan gabungan dari teori secara normatif, terkhusus yang bersangkutan dengan jabatan Komisaris.

Penelitian hukum secara normatif ini menerapkan pengambilan data dengan data sekunder atau data yang dimuat melalui studi pustaka, sehingga metode pengumpulan dan pengambilan data dilakukan untuk mencari bahan pustaka yang sesuai, baik dari literatur berupa buku maupun pusat pendataan jurnal secara online. Data sekunder yang dipergunakan untuk penelitian ini berupa: (a) bahan hukum utama atau primer, berupa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian; (b) bahan hukum sekunder, terdiri dari baik jurnal maupun sumber buku yang berhubungan dengan penelitian. topik, dan selanjutnya mengelaborasi bahan hukum primer dalam konteks teoritis serta relevansi

⁴ Siti Fatimah, "2019: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan," Ombudsman Republik Indonesia, 2020, <https://ombudsman.go.id/news/r/2019-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan>.

⁵ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).

pengimplementasian data yang terkait pekerjaan dari komisaris BUMN.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Fenomena rangkap jabatan dalam perusahaan negara BUMN menjadi santer terdengar di masyarakat. Rangkap jabatan sendiri bukan merupakan fenomena yang baru baru ini, melainkan sebuah fenomena yang memang sudah berlangsung. Fenomena rangkap jabatan yang terjadi akhir-akhir ini memunculkan pro serta kontra dalam masyarakat di akhir akhir ini. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di masyarakat mengenai bagaimana aturan hukum atau legalitas mengenai rangkap jabatan dewan komisaris di perusahaan milik negara yakni BUMN.

Rangkap jabatan merupakan sebuah ataupun suatu kondisi dimana seseorang menjabat sebagai seorang direktur maupun sebagai seorang komisaris di dalam dua perusahaan ataupun lebih ataupun menjadi wakil di dua perusahaan maupun lebih yang bergabung dalam dewan komisaris maupun direksi di dalam suatu perusahaan. Dimana perusahaan ini dapat berada dalam suatu pasar yang berbeda (vertikal) maupun pasar yang sama (horizontal).

Ketentuan hukum mengenai rangkap jabatan bagi komisaris pada perusahaan BUMN diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dimana pengaturan tersebut antara lain yakni di dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (selanjutnya disebut UU BUMN), UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 5 tahun 1999,

PERMEN BUMN No. PER 10/MBU/10/2020 (Selanjutnya disebut PERMEN BUMN), serta dalam POJK Nomor 33 Tahun 2014.

1. UU BUMN

Diatur dalam Pasal 33, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai jabatan jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh komisaris yakni antara lain ;⁶

1. Sebagai anggota direksi baik pada BUMN, BUMN, BUMS, serta jabatan yang memungkinkan untuk menimbulkan benturan kepentingan;
2. Jabatan fungsional seta structural lai, pada pada Lembaga maupun instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
3. Jabatan lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal tersebut sudah jelas bahwasannya merangkap jabatan pada suatu perusahaan sangat dilarang bagi anggota dewan komisaris. Berdasarkan pasal tersebut dilarangnya komisaris untuk merangkap jabatan karena sebagai upaya guna menghindari akan adanya benturan-benturan kepentingan. Dimana Tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan yang diakibatkan oleh rangkap jabatan akan mengganggu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam tata kelola perusahaan.

⁶ Indonesia, "UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara" (n.d.).

2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dijelaskan lebih dulu mengenai apa itu penyelenggara pelayanan publik di dalam Pasal 1 ayat (2), dimana yang disebut penyelenggara yakni berdasarkan pasal tersebut yakni adalah setiap nstitusi yang melaksanakan penyelenggara negara, Lembaga independent yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pelayanan public berdasarkan undang-undang, serta badan hukum lainnya yang pembentukannya bertujuan guna kegiatan pelayanan publik.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui siapa itu penyelenggara pelayanan publik. menjelaskan mengenai larangan bagi pelaksana pelayan publik, dimana pelaksana dilarang: Dalam hal merangkap jabatan bagi penyelenggara tersebut diatur dalam Pasal 17 huruf a, dimana pasal ini menjelaskan bahwasannya pelaksana dari penyelenggara negara ini dilarang untuk merangkap jabatan baik itu sebagai pengurus organisasi usaha maupun komisaris berasal dari BUMD, BUMN, serta dari lingkungan instansi pemerintah.

Perlu diketahui lebih jelas, mengenai siapa itu penyelenggara pelayanan publik. Lebih jelasnya tersebut terdapat dalam PP No. 96 Tahun 2012 Pasal 9.⁷ Dimana dalam PP ini sebagai turunan dari UU Pelayanan Publik dijelaskan secara detail mengenai kriteria yang tergolong dalam penyelenggara negara. mengenai siapa

itu penyelenggara, dimana penyelenggara sendiri

1. Korporasi yang berupa BUMN, BUMD, atau SKP dilingkungannya.
2. Institusi penyelenggara negara baik itu Lembaga negara, pemerintahan, SKP yang berada dilingkungannya
3. Lembaga independent
4. Badan hukum lainnya berdasarkan UU yang dibentuk didalam rangka melaksanakan misi dari negara.

Berdasarkan Pasal 9 tersebut, BUMN termasuk dalam institusi penyelenggara negara, dimana pembentukan BUMN sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap publik berdasar pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Telah disebutkan sebelumnya dalam UU Pelayanan Publik bahwasannya komisaris dilarang untuk merangkap jabatan, apabila melanggar maka berdasar Pasal 54 ayat 7 anggota komisaris tersebut dapat dikenakan sanksi terhadapnya yaitu berupa pembebasan dari jabatan.

3. PERMEN BUMN

Berdasarkan ketentuan dalam PERMEN ini, dimana pengaturan mengenai dalam merangkap jabatan diatur dalam BAB V pada poin A dan poin B.⁸ Pada poin A mengenai rangkap jabatan disebutkan bahwa baik dewan komisaris maupun pengawas dapat merangkap jabatan diperusahaan lain

⁷ Indonesia, “PP No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.” (n.d.).

⁸ Indonesia, “PERMEN BUMN No. PER 10/MBU/10/2020” (n.d.).

selain perusahaan BUMN, dimana tetap berpedoman pada aturan undang-undang sektoral.

Pada poin B mengenai larangan rangkap jabatan terdapat pada angka 1 dan angka 2. Dimana pada angka 1 baik itu komisaris maupun pengawas dilarang untuk merangkap jabatan pada perusahaan BUMN. Tetapi bisa apabila menyatakan pengunduran diri dengan surat yang telah ditandatangani. Akan tetapi hal ini tidak berlaku apabila rangkap jabatan tersebut memiliki tujuan khusus yakni dalam rangka pengawasan maupun dalam rangka penyehatan perusahaan berdasar tugas khusus serta Menteri. Kemudian angka 2 kurang lebih sama bahwasannya baik komisaris maupun dewan pengawas tidak boleh atau dilarang untuk rangkap jabatan direksi pada perusahaan BUMN, BUMD, BUMS atau menduduki jabatan yang dilarang dalam ketentuan aturan perundang-undangan. Kecuali bersedia untuk menandatangani surat pengunduran diri.

Pada aturan tersebut terdapat perbedaan dimana dalam huruf A tentang rangkap jabatan komisaris dapat merangkap jabatan pada perusahaan lain sedangkan di huruf B mengenai larangan rangkap jabatan bahwa rangkap jabatan dilarang tetapi diperbolehkan dengan adanya penugasan khusus dari Menteri BUMN.

4. UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Selain ketentuan di atas, dalam UU ini juga mengatur mengenai dewan komisaris yang merangkap jabatan dimana terdapat dalam Pasal 26.⁹

Dalam Pasal 26 ini rangkap jabatan dilarang baik bagi direksi maupun komisaris, apabila perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya berada dalam kriteria tertentu, seperti :

- a. berada market pasar yang tidak berbeda atau sama;
- b. mempunyai keterkaitan yang erat baik dalam jenis maupun dalam bidang usaha;
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang berakibat dapat menyebabkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli..

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa rangkap jabatan juga dilarang berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal tersebut. Dimana perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya tidak boleh berada dalam pasar yang sama dan saling berkaitan erat baik bidang maupun dalam jenis usahanya. Ketentuan ini guna mencegah terjadinya praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam pengelolaan perusahaan.

5. POJK No. 33 Tahun 2014

Peraturan sebelumnya mengenai komisaris yang merangkap jabatan sudah dengan tegas disebutkan bahwa hal tersebut sangat dilarang akan tetapi

⁹ Indonesia, “UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha” (n.d.).

didalam aturan POJK ini komisaris bisa untuk merangkap jabatan di perusahaan lain. Namun demikian. Pembolehan dalam aturan ini terdapat batasan sehingga tidak dapat merangkap jabatan pada banyak perusahaan sekaligus. Dimana dalam POJK ini diatur dalam Pasal 24.¹⁰

Pasal 24 ayat 1 menjelaskan bahwa bagi komisaris dapat merangkap pada paling banyak 2 jabatan di perusahaan public atau emiten. Dapat juga merangkap pada 4 perusahaan dengan catatan tidak merangkap sebagai anggota direksi, sebagaimana dijelaskan pada ayat 2. Kemudian anggota dewan komisaris juga bisa merangkap 5 jabatan komite apabila ia juga memegang jabatan baik komisaris maupun direksi pada perusahaan tersebut, berdasarkan ayat 3.

Dalam peraturan POJK ini membolehkan untuk komisaris merangkap jabatan akan tetapi, peraturan ini tidak dapat berdiri sendiri karena masih terdapat peraturan lain yang tidak membolehkan.

Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Guna Terwujudnya Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMN

Sebuah mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik merupakan bagian dari adanya *Good Corporate Governance*. Hal tersebut ramai diperbincangkan dalam kurun waktu selama 1 dekade akhir-akhir ini. Diterapkannya sistem *Good Corporate Governance* menjadi sebuah ide alternatif

dari perusahaan sebagai upaya survive dalam persaingan usaha yang ada di segala lini. Hal ini juga menjadi sebuah isu yang difokuskan dari beberapa lembaga dunia diantaranya seperti IMF, OECD, World Bank, ADBC, dan APEC yang mulai merencanakan pemberlakuan *Good Corporate Governance* secara komprehensif dan berkelanjutan pada berbagai perusahaan.¹¹

Pada 19 Agustus 1999, pemerintah melakukan sebuah aksi inisiatif dengan adanya pembentukan sebuah Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* atau (KNKCG) yang diamanatkan lewat SK Nomor : KEP-31/M.EKUI/10/2000 berkaitan tentang Pembentukan KKNCG.

Good Corporate Governance menurut Komite *Cadbury* yakni merupakan suatu prinsip yang mengendalikan serta mengarahkan perusahaan supaya tercapai kekuatan dan keseimbangan serta kewenangan sebagai upaya mendapat keseimbangan diantara kewenangan serta keseimbangan perusahaan dalam memberi pertanggungjawabannya kepada *shareholders* pada umumnya dan khususnya.

Hal yang mendasari pemberlakuan sistem *Good Corporate Governance* pada atmosfer BUMN adalah dengan adanya sebuah langkah berbentuk Keputusan Menteri BUMN dengan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN. Sementara itu, di lain sisi juga dilakukan aklimatisasi terkait pembaharuan ketentuan hukum di sektor Perseroan

¹⁰ Indonesia, "POJK No. 32 Tahun 2014" (n.d.).

¹¹ Tukiman Amrulloh, Muhammad Chasan, "Penerapan Good Corporate Governnace Dalam

Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Perum Damri Cabang Surabaya," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 1 (2023).

terbatas, juga Badan Usaha Milik Negara, seiringan dengan memberikan perhatian khusus pada pertumbuhan ekonomi dan persaingan perdagangan global yang memang secara antusias dan bersaing. Oleh sebab itu, hal tersebutlah yang mendasari penetapan Keputusan Menteri BUMN dengan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN.

Dalam hal ini, Dewan komisaris memiliki kedudukan maupun posisi yang sangat penting pada bingkai keberlangsungan kegiatan perusahaan, dimana jika dapat menjalankan peran yang diembannya dengan baik sehingga mampu memberi dampak yang baik pada tata laksana perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Supaya tupoksi dari Dewan Komisaris dapat berlaku dengan optimal, harus ditetapkan secara tegas bahwasanya dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan dari Dewan Komisaris tidak bersifat memihak pada kepentingan *Board od Directors*, yakni performa kerja secara *full time* dengan tidak melakukan perangkap pada jabatan maupun pekerjaan apapun sebagai seorang agent.¹²

Implementasi terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* kemudian menjadi sebuah urgensi dalam mengakomodir sistem tata kelola dari prinsip transparansi informasi, akuntabilitas kinerja yang berkesinambungan, independensi organ perusahaan, dan fairness atau perlakuan setara dari kewajiban dan kesetaraan. Namun, praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris BUMN

bisa menyebabkan dampak negatif, yakni diantaranya adalah:

- Persaingan usaha yang tidak sehat
- Adanya konflik kepentingan serta adanya KKN
- Pelanggaran terhadap prinsip *GCG* dari sisi pertanggungjawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparancy*), dan kemandirian (*independency*).

Sebagai ilustrasi, UU BUMN telah memberikan peringatan terlebih dulu kepada tiap-tiap organ BUMN, terkhusus kepada Dewan Komisaris untuk tidak melakukan tindakan praktik merangkap jabatan pada perusahaan BUMN lain, BUMD, BUMS, serta posisi jabatan lainnya yang berpotensi menyebabkan tabrakan kepentingan yang tidak sejalan dengan prinsip perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan-ketentuan aturan hukum yang ada yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya rangkap jabatan dilarang dalam ketentuan yang mengatur mengenai itu, yakni seperti dalam UU BUMN, UU Pelayanan Publik, dan UU No. 5 Tahun 1999. Akan tetapi di dalam PERMEN BUMN membolehkan dengan ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi serta Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 mengizinkan atau membolehkan bagi anggota komisaris untuk merangkap jabatan pada perusahaan lain tetapi dengan batasan jumlah tertentu. Dalam pengaturan mengenai rangkap jabatan terjadi perbedaan aturan dimana terdapat aturan yang membolehkan dan terdapat peraturan yang tidak membolehkan.

¹² Badriyah Rifai, "Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance

Di Perusahaan Publik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 402.

Perbedaan tolok ukur pengaturan dalam praktik rangkap jabatan Komisaris kiranya perlu ditinjau dari segi kedudukan peraturan perundang-undangan. Mengingat kembali asas hukum *Lex superior derogat legi inferior* yang memiliki makna bahwasannya peraturan yang lebih rendah dilarang bertentangan terhadap peraturan yang berada di atasnya.¹³ Maka berdasarkan asas tersebut PERMEN BUMN dan POJK tersebut tidak berlaku. Karena pasal dalam ketentuan aturan tersebut dapat menimbulkan kekacauan hukum dimana tidak pastinya akan hukum. Dengan demikian, tidak direkomendasikannya bahkan pelarangan terhadap perbuatan rangkap jabatan di dalam polarisasi perusahaan BUMN dari organ Dewan Komisaris ditujukan supaya anggota organ Dewan Komisaris BUMN betul-betul kompeten dan mampu memberikan seluruh atensinya pada tugas dan kewajiban di dalam perusahaan BUMN untuk mencegah dari segala bentuk benturan kepentingan.

Meninjau dari segala potensi akibat pelarangan dalam praktik rangkap jabatan, maka sudah jelas bahwasannya merangkap jabatan bagi komisaris merupakan perbuatan terlarang atau sangat dilarang. Mengenai peraturan yang membolehkan, maka pemerintah perlu untuk melakukan pengkajian ulang serta sehingga tidak menimbulkan kebingungan hukum di dalam masyarakat yang dapat berakibat pada kekacauan pada pola perusahaan tersebut beroperasi, dan dampaknya adalah kepada pelayanan publik yang tidak optimal. Apabila perihal yang demikian tidak segera disadari dalam suatu

mekanisme perekonomian atau bisnis perusahaan, maka Dewan Komisaris telah gagal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sebagai perannya sebagai pemberi nasihat dan pengawasan terhadap Dewan Direksi menjalankan bisnis tidak berjalan harmonis. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa jika dalam suatu mekanisme perekonomian dan bisnis telah memberikan respon berupa normalisasi terhadap tindakan Dewan Komisaris yang alpa dalam memangku peran strategis mereka, maka hal tersebut dapat menjadi boomerang buruk untuk dapat menghancurkan pola ekonomi suatu bangsa terhadap pelayanan publik yang optimal dan profesional sebagai wujud implementasi *Good Corporate Governance*.

PENUTUP

Kesimpulan

Ketentuan hukum mengenai rangkap jabatan komisaris pada perusahaan BUMN diatur dalam ketentuan yang telah ada yakni antara lain dalam UU BUMN, UU Pelayanan Publik, PERMEN BUMN, UU No. 5 tahun 1999, serta dalam POJK No. 33 Tahun 2014. dimana dalam ketentuan tersebut terdapat aturan yang melarang dengan tegas serta terdapat juga aturan dengan pembatasan tertentu.

Good Corporate Governance merupakan pengendalian serta pengarahan terhadap perusahaan guna mendapatkan keseimbangan serta kekuatan dalam memberi pertanggungjawaban pada para pemegang saham. Dewan komisaris dalam bab ini memiliki *roleplayer* yang begitu

¹³ Rofiq Hidayat, "Larangan Rangkap Jabatan Aparatur Negara," Hukum Online, 2023,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-rangkap-jabatan-aparatur-negara-lt640aacfd26dd/>.

penting dalam menjalankan perusahaan melalui tata kelola yang baik. Pengaturan rangkap jabatan yang berbeda-beda harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan asas *Lex superior derogat legi inferior*.

Saran

1. Kepada pejabat pemerintah yang berwenang untuk membentuk satu aturan khusus atau menghapus aturan aturan yang memang tidak perlu atau aturan yang bertentangan yang dimana aturan tersebut mengatur mengenai rangkap jabatan komisaris pada perusahaan BUMN sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
2. Kepada masyarakat untuk terus aktif dan juga turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana proses berjalannya peraturan perundang-undangan atau implementasinya pada kehidupan bernegara dalam kaitannya dengan rangkap jabatan komisaris yang dilarang dalam ketentuan perundangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Harun, Refly. *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Ibrahim, Johni. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2007.

Perundang-undangan

- UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
- PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- POJK No. 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- PERMEN BUMN No. PER 10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Jurnal

- Amrulloh, Muhammad Chasan, and Tukiman Tukiman. "Penerapan Good Corporate Governnace Dalam Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Perum Damri Cabang Surabaya." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 1 (2023).
- Pratiwi, Risanti Suci. "Legalitas Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas." *Lex Renaissance* 4.2, 2019.

Rahadiyan, Inda. “Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan BUMN.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 4 (2013).

Rifai, Badriyah. “Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Perusahaan Publik.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009).

Website

Fatimah, Siti. “2019: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan.” Ombudsman Republik Indonesia, 2020.
<https://ombudsman.go.id/news/r/2019-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan>.

Hidayat, Rofiq. “Larangan Rangkap Jabatan Aparatur Negara.” Hukum Online, 2023.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-rangkap-jabatan-aparatur-negara-lt640aacfdf26dd/>.